

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KARANGANYAR
DENGAN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KARANGANYAR

TENTANG

PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN
KABUPATEN KARANGANYAR DALAM MENDUKUNG
PELAKSANAAN PROGRAM JAMKESDA
DI KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR : 470/110 Tahun 2017

NOMOR : 019.5/1779.5/IX/2017

Pada hari ini kamis tanggal dua puluh delapan bulan september tahun dua ribu tujuh belas, bertempat di Ruang Garuda Setda Kabupaten Karanganyar, kami yang bertandatangan di bawah ini, masing-masing :

1. SUPRAPTO, SH, MM.

Selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, beralamat di Jalan Kapten Mulyadi Karanganyar.

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

2. dr. CUCUK HERU KUSUMO, M.Kes.

Selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar, beralamat di Jalan Lawu 168 Karanganyar.

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 31 Tahun 2017 serta permohonan dari PIHAK KEDUA, maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK telah sepakat untuk membuat suatu ikatan dalam bentuk Perjanjian Kerjasama yaitu tentang Pemanfaatan Data Kependudukan Kabupaten Karanganyar dalam Mendukung Pelaksanaan Program Jamkesda di Kabupaten Karanganyar.

Pasal 1
Maksud dan Tujuan

- (1) Perjanjian Kerjasama ini mempunyai maksud untuk mendukung pelaksanaan program Jamkesda di Kabupaten Karanganyar.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini mempunyai tujuan untuk memperlancar pengecekan data peserta Jamkesda di Kabupaten Karanganyar.

Pasal 2
Ruang Lingkup

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi pemanfaatan Data Kependudukan Kabupaten Karanganyar untuk mendukung pelaksanaan program Jamkesda di Kabupaten Karanganyar yang meliputi hal-hal sebagai berikut :

- (1) Penyajian Data Kependudukan Perseorangan yang meliputi : NIK, Nama, Nomor KK, Nama KK, Tempat Lahir, Tanggal Lahir, Nomor Akta Lahir, Nama Ayah, Nama Ibu dan Alamat.
- (2) Penyajian Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakses menggunakan Data Warehouse (DWH).

Pasal 3
Kewajiban PARA PIHAK

- (1) PARA PIHAK masing-masing mempunyai kewajiban untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini serta mempunyai tugas sesuai dengan bidang dan kewenangan yang dimilikinya.
- (2) Kewajiban PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hal-hal sebagai berikut :
 - a. Memberikan akses Data Kependudukan secara terbatas kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan kebutuhan yang dikaji oleh tim teknis PARA PIHAK untuk mendapat persetujuan PIHAK KESATU yang meliputi : NIK, Nama, Nomor KK, Nama KK, Tempat Lahir, Tanggal Lahir, Nomor Akta Lahir, Nama Ayah, Nama Ibu dan Alamat.
 - b. Memberikan bimbingan teknis dan pendampingan teknis implementasi pemanfaatan Data Kependudukan kepada PIHAK KEDUA.
 - c. Memberikan Username dan Password kepada operator komputer PIHAK KEDUA.
 - d. Menjamin data kependudukan Kabupaten Karanganyar yang diakses PIHAK KEDUA akurat dan valid.
- (3) Kewajiban PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hal-hal sebagai berikut :
 - a. Menyediakan perangkat komputer dan aplikasinya, server dan jaringan komunikasi.
 - b. Menyediakan petugas teknis yang bertugas sebagai operator dan menunjuk 1 (satu) orang pejabat tetap sebagai pengelola hak akses.
 - c. Menggunakan Data Warehouse khusus untuk program Jamkesda dan tidak boleh menyalahgunakan data kependudukan yang diakses.
 - d. Menjaga kerahasiaan Data Kependudukan Kabupaten Karanganyar dan tidak boleh memberikan hak akses/informasi kepada pihak lain walaupun jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini telah berakhir.
 - e. Membentuk Tim Teknis.

Pasal 4
Hak PARA PIHAK

- (1) PARA PIHAK masing-masing mempunyai Hak dalam Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan untuk Mendukung Program Jamkesda di Kabupaten Karanganyar.
- (2) Hak-Hak PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hal-hal sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan pengawasan, monitoring dan evaluasi kepada PIHAK KEDUA terkait pemanfaatan data kependudukan untuk mendukung program Jamkesda di Kabupaten Karanganyar.
 - b. Meminta laporan pemanfaatan data kependudukan untuk mendukung program Jamkesda di Kabupaten Karanganyar yang diakses oleh PIHAK KEDUA.

- c. Mendapatkan hak akses secara terbatas dari PIHAK KEDUA untuk penarikan data yang dimiliki PIHAK KEDUA guna melengkapi database kependudukan.
 - d. Meminta nama petugas teknis dan pejabat tetap sebagai pengelola hak akses dan daftar nama Tim Teknis.
 - e. Mengetahui perangkat komputer dan aplikasinya, server dan jaringan komunikasi yang digunakan oleh PIHAK KEDUA.
- (3) Hak-Hak PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hal-hal sebagai berikut :
- a. Memperoleh akses data kependudukan secara terbatas untuk mendukung program Jamkesda di Kabupaten Karanganyar sesuai dengan yang diminta.
 - b. Memperoleh bimbingan teknis dan pendampingan teknis implementasi pemanfaatan data kependudukan untuk mendukung program Jamkesda di Kabupaten Karanganyar.
 - c. Memperoleh Username dan Password dari PIHAK KESATU untuk petugas operator komputer PIHAK KEDUA.
 - d. Memperoleh data kependudukan yang akurat dan valid dari PIHAK KESATU untuk mendukung program Jamkesda di Kabupaten Karanganyar.

Pasal 5 **Evaluasi dan Pelaporan**

- (1) PIHAK KEDUA berkewajiban membuat laporan berkala rekapitulasi data kependudukan yang diakses per semester kepada PIHAK KESATU, bulan Juni untuk semester pertama dan bulan Desember untuk semester kedua.
- (2) PIHAK KESATU melakukan evaluasi pemanfaatan data kependudukan secara berkala atas laporan yang dibuat oleh PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) PIHAK KESATU dapat melaksanakan evaluasi pemanfaatan data kependudukan yang diakses oleh PIHAK KEDUA sewaktu-waktu.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati Karanganyar.

Pasal 6 **Pembiayaan**

- (1) Semua biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada APBD Kabupaten Karanganyar melalui anggaran masing-masing PARA PIHAK sesuai dengan mekanisme, ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- (2) Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 7 **Jangka Waktu**

PARA PIHAK sepakat bahwa jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini berlangsung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini sampai dengan tahun 2022 dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 8 **Keadaan Memaksa**

- (1) Apabila terjadi hal-hal diluar kekuasaan kedua belah pihak maka dapat dibuat perubahan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama atas persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terjadinya hal-hal diluar kekuasaan kedua belah pihak atau adanya kebijakan Pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilanjutkannya pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 9
Berakhirnya Perjanjian Kerjasama

Perjanjian Kerjasama ini berakhir apabila :

- (1) Jangka waktu Perjanjian Kerjasama telah selesai.
- (2) Adanya kesepakatan kedua belah pihak untuk mengakhiri kerjasama sebelum jangka waktu Perjanjian Kerjasama berakhir.

Pasal 10
Penyelesaian Perselisihan

- (1) Apabila dikemudian hari timbul permasalahan antara PARA PIHAK dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai maka akan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11
Lain-Lain

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa setiap perubahan ketentuan dalam kesepakatan Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Addendum yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 12
Penutup

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing sama aslinya yang dibubuhi materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK dengan dicap stempei resmi.

